

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA BAGI HASIL PAJAK
PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI
SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB) DAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penetapan Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP) Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun

10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB), PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 30% (tiga puluh persen);
- (2) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- (3) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan pada 1 (satu) wilayah Kabupaten dan Kota hasil penerimaan Pajak Air Permukaan yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Pasal 2

Bagian penerimaan pemerintah Kabupaten dan Kota sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1), 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana Pasal 1 ayat (2) dan 50% (lima puluh persen) sebagaimana Pasal 1 ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan perpaduan aspek potensi dan pemerataan yang proporsional berdasarkan rumusan/formula sebagai berikut :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dihitung 70% (tujuh puluh persen) sesuai potensi dan 30% (tiga puluh persen) dibagi rata kepada semua Kabupaten/Kota;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dihitung 80% (delapan puluh persen) sesuai potensi dan 20% (dua puluh persen) dibagi rata kepada semua Kabupaten dan Kota;
- c. Pajak Air Permukaan dihitung 50% (lima puluh persen) sesuai potensi dan 50% (lima puluh persen) dibagi rata kepada semua Kabupaten dan Kota.

Pasal 3

- (1) Alokasi Definitif sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 dihitung berdasarkan rencana penerimaan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- (2) Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun Anggaran 2016 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dihitung berdasarkan target penerimaan sebagaimana

Pasal 4

Pembagian Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan realisasi penerimaan setiap bulan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c, setelah memperhitungkan biaya pemungutan.

Pasal 5









- (1) Perhitungan jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara setiap bulan dan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Utara melalui Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- (2) Berdasarkan perhitungan dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setiap bulan berdasarkan rekening masing-masing Kabupaten/Kota;
- (3) Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara diwajibkan membuat laporan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Utara secara periodik melalui Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah disalurkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 6

Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.


Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PENGOLAH	PARAF
1 KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	
KEPALA BIRO HUKUM	
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH	
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL GUBERNUR	
GUBERNUR	MOHON UNTUK DITANDATANGANI

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 6 April 2016

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Tembusan Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara;

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 17 TAHUN 2016

TANGGAL : 6 APRIL 2016

TENTANG : **PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB), PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB) DAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) TAHUN ANGGARAN 2016**

KABUPATEN/KOTA	JENIS PAJAK PROVINSI				JUMLAH
	PKB	BBN-KB	PBB-KB	PAP	
MANADO	28,895,235,234	32,363,144,998	64,688,766,468	69,833,048	126,016,979,748
MINAHASA	5,948,567,198	7,976,798,490	12,084,134,933	499,056,108	26,508,556,730
BITUNG	7,321,514,792	8,329,195,300	15,231,581,098	69,833,048	30,952,124,239
SANGIHE	2,441,561,656	2,368,184,615	4,044,417,184	53,100,548	8,907,264,003
TALAUD	1,934,691,392	1,469,110,317	2,882,430,465	52,373,048	6,338,605,221
BOLAANG MONGONDOW	3,762,573,970	5,276,907,241	7,072,803,087	63,675,003	16,175,959,302
MINAHASA SELATAN	3,947,461,501	5,118,728,721	7,496,652,877	53,944,448	16,616,787,547
MINAHASA UTARA	7,107,463,023	8,953,854,969	14,740,873,061	332,920,328	31,135,111,380
TOMOHOH	4,035,329,044	4,312,493,433	7,698,086,904	52,469,078	16,098,378,458
SITARO	1,934,635,883	1,585,517,301	2,882,303,213	52,373,048	6,454,829,446
MINAHASA TENGGARA	2,968,666,695	3,411,087,642	5,252,791,588	52,373,048	11,684,918,973
BOLAANG MONGONDOW UTARA	2,114,789,263	2,132,266,259	3,295,300,088	52,373,048	7,594,728,658
KOTAMOBAGU	4,493,418,322	5,801,130,239	8,748,244,498	62,121,548	19,104,914,607
BOLAANG MONGONDOW TIMUR	2,347,369,972	2,643,409,854	3,828,485,230	52,373,048	8,871,638,104
BOLAANG MONGONDOW SELATAN	2,028,278,627	1,950,125,169	3,096,976,735	52,373,048	7,127,753,579
JUMLAH	81,281,556,572	93,691,954,546	163,043,847,429	1,571,191,450	339,588,549,996

PENGOLAH	PARAF
KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	
KEPALA BIRO HUKUM	
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH	
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL GUBERNUR	
GUBERNUR	MOHON UNTUK DITANDATANGANI

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY